



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 43 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2018  
TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi Program Petani Mandiri, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
11. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
12. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
13. Program Petani Mandiri yang selanjutnya disebut PPM adalah akses/program/manfaat kepada petani baik berupa hibah atau akses/program/manfaat lainnya untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian bagi Petani.
14. Kartu Petani Mandiri Plus yang selanjutnya disebut KPM Plus adalah Kartu yang diberikan kepada keluarga petani atau peternak sesuai dengan kriteria sebagaimana peraturan perundang-undangan sebagai penanda/identitas sekaligus akses untuk mendapatkan manfaat KPM Plus.

15. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut POKTAN adalah Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
  16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut GAPOKTAN adalah Kumpulan beberapa POKTAN yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf d diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

PPM memiliki tujuan/manfaat untuk:

- a. memberikan akses bagi rumah tangga/keluarga petani untuk mendapatkan bantuan hibah dengan nilai maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani;
  - c. jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUM Desa dan BUMD;
  - d. Fasilitasi asuransi gagal panen dan/atau prioritas/asuransi peternakan; dan
  - e. sebagai akses untuk memperoleh beasiswa bagi keluarga petani.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Dalam Pelaksanaan PPM Dinas terkait menyusun petunjuk teknis.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) PPM diperuntukkan bagi rumah tangga/keluarga petani yang menjadi anggota POKTAN atau Kelompok tani ternak pemegang KPM Plus.

- (2) POKTAN atau Kelompok tani ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Rumah tangga/keluarga petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    - a. Rumah tangga/keluarga petani; atau
    - b. Rumah tangga/keluarga peternak.
  - (4) Rumah tangga/keluarga petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh POKTAN atau Kelompok tani ternak kepada Bupati diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
5. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Rumah tangga/keluarga petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah keluarga petani yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Kepala keluarga petani pemilik lahan dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas yang disertai:
    - 1) fotokopi Kartu Keluarga;
    - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
    - 3) fotokopi sertifikat kepemilikan tanah atau surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah setempat disertai bukti foto kopi SPPT PBB.
    - 4) Surat Keterangan dari Administratur Perum Perhutani disertai dengan fotokopi Perjanjian Kerjasama (PKS) bagi anggota Kelompok Tani yang mengelola lahan kawasan hutan.
  - b. KPM Plus dapat diberikan kepada 1 (satu) Kepala Keluarga dalam 1 (satu) rumah tangga sepanjang memungkinkan secara aturan dan Perundang-undangan.
  - c. Kelompok Tani yang tidak menerima bantuan yang sama/sejenis, tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran dari Pemerintah Daerah.

(2) Rumah tangga/keluarga peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah keluarga peternak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- b. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Poktan mengajukan usulan permohonan penerbitan KPM Plus kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Rumah tangga/keluarga petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi oleh dinas terkait.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Dinas Pertanian menerbitkan KPM Plus berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima KPM Plus

8. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa uang disalurkan melalui rekening Poktan.
- (2) Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pembelanjannya dilakukan secara non tunai/pemindahbukuan/transfer.
- (3) Pemerintah Daerah membuka akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha dibidang pertanian.

- (4) Dalam pelaksanaan jaminan pembelian hasil pertanian, Pemerintah Daerah memberdayakan BUM Desa yang memiliki unit usaha dibidang pertanian.
- (5) Dalam pelaksanaan jaminan pembelian hasil pertanian oleh BUM Desa, dapat bekerjasama dengan BUMD.
- (6) Pemerintah Daerah menjamin asuransi gagal panen/prioritas fasilitasi asuransi peternakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah memberikan prioritas beasiswa kepada anak petani pemegang KPM Plus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 Nopember 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 Nopember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 43.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

- (4) Dalam pelaksanaan jaminan pembelian hasil pertanian, Pemerintah Daerah memberdayakan BUM Desa yang memiliki unit usaha dibidang pertanian.
- (5) Dalam pelaksanaan jaminan pembelian hasil pertanian oleh BUM Desa, dapat bekerjasama dengan BUMD.
- (6) Pemerintah Daerah menjamin asuransi gagal panen/prioritas fasilitasi asuransi peternakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah memberikan prioritas beasiswa kepada anak petani pemegang KPM Plus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 Nopember 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 Nopember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**


ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 43.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

  
**Dra. NURUL AZIZAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690405 198809 2 001